

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MONICA HARAHAHAP
NIM. 19 402 00282**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MONICA HARAHAHAP
NIM. 19 402 00282**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MONICA HARAHAHAP
NIM. 19 402 00282**

PEMBIMBING I

**Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401**

PEMBIMBING II

**Rini Hayati Lubis, M. P
NIDN. 2013048702**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

Hal : Skripsi
An. Monica Harahap

Padangsidempuan, 13 Oktober 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syahada Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Monica Harahap yang berjudul "*Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M. A.
NIDN. 2012058401

PEMBIMBING-II


Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Monica Harahap
NIM : 19 402 00282
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2023

Saya yang Menyatakan,

The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) from the Indonesian government. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the text 'AF FBDKX580394108' is visible.

Monica Harahap
NIM. 19 402 00282

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica Harahap
NIM : 19 402 00282
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

Yang menyatakan.


METERAI
TEMPEL
668D7AKX580394102
Monica Harahap
NIM. 19 402 00282



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihatang, Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Monica Harahap
NIM : 19 402 00282
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Anggota

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Zulaika Matondang, M.Si.
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 28 November 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 75,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,48
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas
Utara

Nama : Monica Harahap


NIM : 19 402 00282

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 18 Desember 2023

Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Monica Harahap
Nim : 19 402 00282
Judul Skripsi : **Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan salah satu badan pengelola zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, terkait mengenai bantuan zakat, bantuan yang diberikan di pilih secara kolektif oleh dinas, oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengetahui implementasi Penyaluran Dana zakat mustahik mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan dan evaluasi. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan zakat, landasan hukum zakat, urgensi dan tujuan zakat, penyaluran zakat, fungsi pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat, serta efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Sebagai bentuk penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari informan di lapangan yaitu staf Amil zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi penyaluran Dana zakat diterapkan Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya meliputi beberapa hal yaitu mulai dari pengumpulan pendistribusian pendayagunaan hingga evaluasi yang merujuk kepada syariat dan Undang-Undang. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa penyaluran Dana Zakat belum disalurkan secara efektif, dimana beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS, SDM, dan Pemerintah. Dimana BAZNAS dalam memilih mustahiq penerima bantuan zakat belum efektif dan kurangnya sosialisasi. Sedangkan SDM masih sangat kurang pengetahuan dalam mengelola bantuan zakat modal usaha, karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan baik dari BAZNAS maupun pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Penyaluran, Dana Zakat

ABSTRACT

Name : **Monica Harahap**
Reg Number : **19 402 00282**
Title : **Implementation Of Distribution Of Zakat Funds to National Zakat Amil Bodies North Padang Lawas Regency**

This research is motivated by the presence of BAZNAS North Padang Lawas Regency which is one of the zakat management bodies in North Padang Lawas Regency which has a consumptive and productive fund distribution program, regarding zakat assistance, the assistance provided is chosen collectively by the department, therefore The author is very interested in conducting research at BAZNAS North Padang Lawas Regency to find out the implementation of mustahik zakat fund distribution starting from collection, distribution to reporting and evaluation. The discussions in this research relate, among other things, to zakat, the legal basis for zakat, the urgency and purpose of zakat, the distribution of zakat, the function of zakat management, and the utilization of zakat, as well as the effectiveness of this type of research. This type of research is qualitative research. As a form of field research, namely research activities used to conduct observing and obtaining data in the field, using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Primary data was obtained from informants in the field, namely Amil zakat BAZNAS staff, North Padang Lawas Regency, secondary data was obtained from library research and documents. The results of the research explain that the implementation of the distribution of zakat funds implemented by BAZNAS in North Padang Lawas Regency basically includes several things, starting from collection, distribution, utilization to evaluation which refers to the Shari'a and the Law. The research results show that the distribution of Zakat funds has not been distributed effectively, where several problems include problems with BAZNAS, human resources and the government. Where BAZNAS in selecting mustahiq recipients of zakat assistance has not been effective and there is a lack of socialization. Meanwhile, human resources still lack knowledge in managing business capital zakat assistance, due to a lack of socialization and supervision from both BAZNAS and the government.

Keywords: Implementation, Distribution, Zakat Founds

خلاصة

الاسم	: مونيكا هارهاب
الرقم	: ١٩٤٠٢٠٠٢٨٢
عنوان	: تنفيذ توزيع صندوق الزكاة في وكالة الزكاة الوطنية بادانج لاواس الشمالية

الدافع وراء هذا البحث هو وجود منطقة الوكالة الوطنية للزكاة العامل الوطنية بادانج لاواس الشمالية وهي إحدى هيئات إدارة الزكاة في الوطنية بادانج لاواس الشمالية والتي لديها برنامج توزيع الأموال الاستهلاكية والإنتاجية، فيما يتعلق بمساعدة الزكاة، يتم اختيار المساعدة المقدمة بشكل جماعي من قبل الإدارة، لذلك فإن المؤلف مهتم جدًا بإجراء بحثي في منطقة الوكالة الوطنية للزكاة العامل الوطنية بادانج لاواس الشمالية لمعرفة كيفية تنفيذ توزيع أموال الزكاة المستحقة بدءًا من الجمع والتوزيع وحتى إعداد التقارير والتقييم. تتعلق المناقشة في هذا البحث، من بين أمور أخرى، بالزكاة، والأساس القانوني للزكاة، وضرورة الزكاة والغرض منها، وتوزيع الزكاة، ووظيفة إدارة الزكاة، والاستفادة من الزكاة، فضلًا عن فعاليتها. هذا النوع من الأبحاث هو بحث نوعي كشكل من أشكال البحث الميداني، أي الأنشطة البحثية المستخدمة لإبداء الملاحظات والحصول على البيانات في الميدان، باستخدام تقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة ومقابلات وتوثيق. تم الحصول على البيانات الأولية من المخبرين في الميدان، وهم موظفو عامل زكاة بازناس، الوطنية بادانج لاواس الشمالية، وتم الحصول على البيانات الثانوية من أبحاث المكتبة ووثائقها. توضح نتائج البحث أن تنفيذ توزيع أموال الزكاة الذي نفذته الوكالة الوطنية للزكاة العامل في مقاطعة الوطنية بادانج لاواس الشمالية بشكل أساسي عدة أمور، بدءًا من الجمع والتوزيع والانتفاع وحتى التقييم الذي يرجع إلى الشرع والقانون. تظهر نتائج البحث أن توزيع أموال الزكاة لم يتم توزيعه بشكل فعال، حيث توجد مشاكل عديدة تشمل مشاكل مع الوكالة الوطنية للزكاة العامل والموارد البشرية والحكومة. حيث لم تكن الوكالة الوطنية للزكاة العامل في اختيار المستفيدين من مساعدة الزكاة فعالة وهناك نقص في التنشئة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، لا تزال الموارد البشرية تفتقر إلى المعرفة في إدارة مساعدات الزكاة لرأس المال التجاري، وذلك بسبب الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية والإشراف من كل من البازناس والحكومة.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، التوزيع، أموال الزكاة

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak /Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai perustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Narasumber yang telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh data, informasi dan hasil penelitian
8. Teristimewa kepada Alm. Ayahanda tercinta Darman Harahap dan Ibunda Pinta Ito Siregar, Novita Flora Harahap, Dendi Alam Hudy Harahap, Wilson Tondinta Harahap, Paman saya Taripar Laut Harahap, Lindawati pasaribu, selaku Abang dan kakak, dan Keluarga saya yang selalu memberikan motivasi atau dorongan dan do'a terbaiknya demi keberhasilan peneliti. Semoga Allah dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
9. Terimakasih buat diri sendiri yang telah bertahan dan mampu sampai pada tahap terakhir ini.
10. Buat teman-teman sepejuangan di UIN SYAHADA Padangsidempuan, khususnya Ekonomi Syariah angkatan 2019 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat nya kepada peneliti.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsii ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya inni, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2023

Peneliti

Monica Harahap
Nim 1940200282

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯ	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏ	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....!.....	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis atas

ي	Kasrah dan ya	i<	i dan garis di bawah
و	ḍommah dan wau	u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah t.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yangdihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukandengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Ke lima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Zakat	14
3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	19
4. Penyaluran Dana Zakat	24
5. Badan Amil Zakat Nasional	33
6. Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara	36
7. Pendayagunaan Zakat.....	37
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Observasi.....	50
2. Wawancara.....	51
3. Dokumentasi	51
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	52
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Letak Geografis BAZNAS Padang Lawas Utara	58
2. Visi dan Misi BAZNAS Padang Lawas Utara	59
3. Struktur Organisasi BAZNAS Padang Lawas Utara	69
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
C. Keterbatasan Penelitian	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel IV.1 Pimpinan Baznas Paluta.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	46
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAZNAS PALUTA.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Transkrip Rekaman Wawancara
- Lampiran 2: Surat RKA Banzas Paluta
- Lampiran 3: Dokumentasi
- Lampiran 4: Surat Izin Riset
- Lampiran 5: Balasan Balasan Riset
- Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Negara Indonesia kaya akan alamnya yang melimpah, namun kebanyakan masyarakat masih tergolong miskin dalam segi perekonomian dan termasuk kategori kurang mampu, oleh karena itu pentingnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi adalah pengembangan sektor usaha mikro, karena usaha mikro dapat menjangkau masyarakat yang tergolong berpendidikan rendah yang dapat menjalankan usaha kecil baik tradisional maupun modern, oleh sebab itu sektor usaha mikro sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Dengan adanya peningkatan pembangunan perekonomian terutama pada sektor usaha mikro tentunya akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Untuk pengembangan sektor usahamikro tentu memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga masyarakat terutama yang berada pada kategori kurang mampu membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

Mengingat zakat begitu penting dan suatu kewajiban bagi umat untuk menyempurnakan ajaran zakat, zakat juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian umat, yang mana zakat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam

waktu tertentu (haul/ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).¹

Disisi lain pemerintah juga memberikan perhatian dan membentuk UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 38 tahun 1999, di defenisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. ²

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena zakat pada hakikatnya adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, besarnya penduduk muslim di Tanah Paluta diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat disamping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolok ukur dalam aspek

¹ Suharsono and Dkk, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil* (Jakarta: LAZNAS IZI, 2011), 15.

² Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 5.

spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Pengelolaan Zakat dilaksanakan dengan sistem kerja dan profesional namun aturan atau ketentuan yang sesuai dengan hukum syariah yang tidak boleh ditinggalkan.³

Zakat juga dapat menyumbangkan suatu dampak yang sangat komprehensif dan menyentuh pada segi-segi aktivitas kehidupan masyarakat, apabila penyaluran zakat dapat difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif. Dan pemanfaatan dana zakat pun perlu dilakukan pada arah investasi yang bersifat jangka panjang pula, sehingga dapat dirasakan secara terus-menerus kemanfaatannya. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam, zakat menjadi rukun islam yang berfungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, karena zakat adalah satu-satunya rukun islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.⁴ Dalam hal ini (BAZNAS) merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh

³ Ferri Alfadri and Dkk, "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dengan Fungsi Acuating," *Jurnal Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 20, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3926>.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.," 2011.

pemerintah. Fungsi BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara atau sering disebut BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hadir ditengah masyarakat Padang Lawas Utara mampu meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan dalam penerapan pengelolaan dana zakat yang memiliki dampak terhadap mustahik penerima zakat.

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu badan pengelola zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, bantuan yang diberikan di pilih secara kolektif oleh dinas, oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengetahui implementasi penyaluran dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan dan evaluasi.

Dari segi ekonomi kewajiban zakat merupakan salah satu jalan untuk merelisasikan ajaran Islam tentang pemeretaan pendapatan dan sekaligus mendorong para pemeilik harta agar mengembangkan untuk modal kerja. Maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana kebajikan bagi kepentingan masyarakat, menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat meringankan

beban penderitaan kaum duahfa, fakirmiskin, atau melipur orang-orang yang sengsara dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan.⁵

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implementation*” yang berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro musrahik di bawah naungan BAZNAS Tanah Datar. Pelaksanaan zakat produktif disini meliputi kegiatan, pengumpulan data, pengelolaan, pendayagunaan, pembinaan, pendistribusian dan pelaporan.

BAZNAS Padang Lawas Utara itu sendiri mulai berdiri pada Tahun 2018. Pada awal di fungsikannya BAZNAS yaitu pada Tahun 2018 belum ada sama sekali melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pada Tahun kedua yaitu Tahun 2019 BAZNAS baru mulai melakukan pendayagunaan dan juga penyaluran zakat akan tetapi masih zakat Maal saja. Untuk dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Padang Lawas Utara pada Tahun 2019 masih berasal dari Bupati PALUTA sebesar Rp. 85 Juta dan disalurkan masih kepada 4 kecamatan dari jumlah 12 kecamatan yang ada di Padang Lawas Utara yaitu kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, dan Padang Bolak Tenggara. Selain itu ada juga yang berasal dari Provinsi berupa paket Ramadhan yang berkisaran 150 Paket untuk disalurkan. Pada Tahun 2020 ada zakat pendidikan berupa Beasiswa yang disalurkan oleh provinsi kemudian didistribusikan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara, untuk 2 orang yang memang membutuhkan, dan ini

⁵ Anik Farida and Dkk, *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat* (Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016), 315–17.

merupakan program BAZNAS Provinsi untuk setiap BAZNAS Kabupaten/Kota.⁶

Adapun penerima bantuan BAZNAS yaitu penerima bantuan Paluta Care berjumlah 420 orang yang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, 1 orang penerima bantuan Paluta Sehat mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 orang penerima bantuan Paluta Makmur sebesar Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah).(GNP/Ginda).

Membahas masalah persoalan zakat, maka yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana keefektivitasan pengelolaan yang ada terutama di kabupaten Padang Lawas Utara. Efektivitas adalah suatu kegiatan yang mencapai pada ukuran keefektivitasan dapat dilihat apabila suatu kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya dengan melewati beberapa tahapan ataupun proses yang cukup panjang.

Berbicara mengenai pelaksanaan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Ustadz Hincat Dasopang selaku Staf Waka 1 bahwa beliau mengatakan “bahwa di BAZNAS sendiri masih mengelola dana dari Provinsi dan juga Bupati Padang Lawas Utara sendiri, dalam hal ini BAZNAS masih kekurangan sumber Daya Manusia yang berkompeten terhadap zakat, selain itu masih kurangnya dukungan dari pemerintah

⁶ Sahriadi Siregar and Dkk, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analitical Network Process (ANP),” *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2022): 4–5, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik/article/view/6725>.

setempat sehingga BAZNAS kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, bahkan sosialisasi belum pernah dilakukan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BAZNAS”.⁷

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif, yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang di teliti. Penelitian ini sebatas mampu menyajikan masalah secara wajar dan mendalam di samping keterbatasan waktu, dana dan kemampuan penulis menjadi faktor bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. Maka penelitian ini hanya focus pada Implmentasi penyaluran dana Zakat pada BAZNAS Paluta dan Mustahiq penerimaan Bantuan Zaka Modal Usaha.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan penyimpangan dan perbedaan pengertian, maka diperlukan penjelasan pada istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

⁷ Hincat Dasopang Staf Waka 1 BAZNAS, Wawancara Pukul 14.00 WIB, June 6, 2023

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat modal usaha dalam perkembangan mustahiq di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan zakat disini meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan (pendayagunaan, pembinaan), pendistribusian, dan pelaporan.

1. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran atau Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain.⁸ Penyaluran dalam penelitian ini dimaksud adalah Penyaluran zakat di (Baznas) Kabupaten Paluta melalui Baznas Padang Lawas Utara.

2. Zakat

Zakat yaitu al-barokatu yang artinya keberkahan, al-namaa yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu yang artinya mensucikan, dan ash-shalahu yang artinya keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah Dan Konsep CSR," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* XVI, no. 1 (2014): 210, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1797>.

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah, zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, maka pneliti merumuskan masalah sebagai brikut :

1. Bagaimana implmentasi penyaluran dana zakat di Baznas Padang Lawas Utara ?
2. Apakah dana zakat sudah dapat meningkatkan perkonomian *mustahiq* ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui kemampuan dana zakat dalam meningkatkan prekenomian *Mustahiq*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian tersebut secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan upaya distribusi zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.

Sebagai bahan bacaan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syahadah Padangsidempuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran (Baznas) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyaluran dana zakat produktif kesejahteraan mustahik.

Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana strata satu (S1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata (*masdar*) yang artinya berkah, berkembang dan suci. Sesuatu dapat disebut zakat jika dapat tumbuh dan berkembang.⁹ zakat berasal dari kata dasar masdar *zaka yuzaki zakataan* yang bermakna berkah *manak* dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik.

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian lainnya (operasional) zakat dapat didefinisikan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (hau atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%,) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, fisabilillah, riqab, dan bnu sabil).¹⁰

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat merupakan suatu kegiatan mensucikan sebagian harta dan diberikan kepada golongan tertentu dengan jumlah tertentu dengan tujuan

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 34.

¹⁰ Suharsono, *Modul Edukasi Zakat* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2018), 10.

untuk mensucikan harta. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan sarana antara umat manusia dengan umat manusia lainnya dalam bermasyarakat demi terciptanya kehidupan yang rukun dan manusiawi. Peran zakat, maupun harta zakat akan lebih terlihat halus dan dilaksanakan dengan nilai instrumental. Kewajiban sedekah tegas dan mutlak diatas setiap muslim dengan objek harta benda yaitu harta dengan penghasilan yang telah memenuhi kewajiban zakat.¹¹

b. Manfaat Zakat

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat disamping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolok ukur dalam aspek spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Jika dikelola dengan baik bisa menjadi salah satu *push* factor bagi peningkatan perekonomian masyarakat, karena adanya penyaluran zakat akan

¹¹ Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 30, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3589>.

terjadi peningkatan serta perkembangan bagi golongan penerima zakat.¹²

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara produktif dan konsumtif. Pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara bantuan modal, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Sedangkan zakat konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek.¹³

2. Dasar Hukum Zakat

Bagi umat muslim berzakat merupakan hal yang wajib, pada dasarnya di Islam telah dianjurkan berzakat untuk mensucikan sebagian harta. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat. Di dalam Al-qur'an dan Hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat diantaranya adalah ayat- ayat sebagai berikut.

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 10–12.

¹³ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (April 25, 2015): 2, <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

a. Al-qur'an

Q.S Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”¹⁴

Menurut tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak dari sebagian harta mereka yang baik, yang paling disukai dan paling disayang. Allah melarang mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah, karena sesungguhnya Allah itu maha baik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, lalu kalian infakkan darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya.” (Al-Baqarah: 267) yakni janganlah kalian sengaja memilih yang buruk-buruk. Seandainya kalian diberi yang buruk-buruk itu,

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 267.

niscaya kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Allah Maha Kaya terhadap hal seperti itu dari kalian, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah apa-apa yang tidak kalian sukai.

Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁵

Ibnu Katsir menafsirkan “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat tersebut. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafazh *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal shalih dengan amal buruknya. Istilah *shadaqah* dalam ayat ini maknanya adalah *sedekah wajib yaitu zakat*. Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya *benar*. Orang yang menunaikan zakat

¹⁵ Kementerian Agama, 103.

dan gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan zakat berasal dari kata zakaa–yazuuku–zakatan yang artinya adalah *murni bertambah* dan *suci*. Ibnu Katsir menjelaskan, sebagian Arab Badui menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah karena memahami ayat ini khusus untuk beliau. Abu Bakar ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu pun secara tegas meluruskan pemahaman mereka bahkan memerangi mereka yang menolak membayar zakat.

b. Sunnah

Hadist Rasulullah Saw.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Hadist Rasulullah Saw

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 12.

بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

“Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).”

c. Undang – Undang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diaatur berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama No 581 Tahun 1999 dan keputusan direktut jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji No.D/2891 Tahun 2000. Namun setelah berjalan semua lebih dari sepuluh tahun UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal maka muncullah dorongan untuk mengubah dan memperjelas subtansinya agar lebih mengarah pada tujuan yang lebih terukur.¹⁷

Tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, sebelumnya jelasnya penentuan wajib zakat, barang yang memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi. Maka dengan kondisi itulah UU No. 38 Tahun 1999 Mengalami revisi menjadi UU, No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

¹⁷ Asmira, “Implementasi Penyaluran Dana Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 36, <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/8857/>.

zakat dengan tujuan memaksimalkan peran zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat.¹⁸

d. Bagian Pengumpulan

Pada bagian pengumpul terdapat pada pasal 21. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

e. Bagian Pendistribusian

Pasal 25 Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai syarat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsi pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

f. Bagian Pendayagunaan

Pasal 21 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin/Idan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpnuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai

¹⁸ IKAPI, “Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Dan Wakaf” (IKAPI, 2014), 10.

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

g. Bagian Pelaporan

Pasal 29 tentang pelaporan dimana BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintahan daerah secara berkala.

3. Golongan Yang Berhak Menrima Zakat

Penerima zakat (Mashafir) sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam AL-Qur'an surah At-Taubah :60, yaitu.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.¹⁹

Tafsir Al-Muyassar (Kmenterian Agama Saudi Arabia)

Sesungguhnya zakat-zakat wajib hanya diberikan kepada : orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, para petugas yang sibuk mengumpulkannya,

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 60.

orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya, orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, para pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Pembagian ini adalah merupakan kewajiabn yang diwajibkan oleh Allah dan ditetapkannya. Dan Allah maha mengetahui maslahat-maslaahat hamba-hambaNya, maha bijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatnya.

1. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta pendapatan, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 6 halaman 191 menjelaskan, "standar kecukupan menurut mayoritas ulama adalah makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi.

sesuai dengan kondisinya tanpa berlebihan ataupun kekurangan untuk dirinya maupun orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya.”

Kriteria fakir atau miskin adalah sebagai berikut.

- a. Orang yang sudah cukup usiah nikah, akan tetapi tidak memiliki biaya.
- b. Pelajar yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya..
- c. Orang yang tidak mampu berkerja.
- d. Orang yang belum mendapatkan pekerjaan tetap dan layak sesuai muruáh-nya.
- e. Para karyawan atau pegawai di instansi pemerintah atau swasta yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya
- f. Ahlul bait yang tidak mendapatkan haknya.
- g. Suami yang memiliki pendapatan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya maka bagisn istri boleh disalurkan untuk suaminya.²⁰

2. Amil Zakat

Amil adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat sosialisasi, pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian zakat. Mengenai beberapa yang dapat diambil oleh amil, menurut Abu Ubaid berdasarkan ijtihad para pemimpin kaum muslimin.

²⁰ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 153.

Dari Ibnu Syihab, mengenai bagian petugas zakat (amil) ia berkata, "barang siapa yang menjadi petugas zakat dengan penuh amanah dan menjaga diri, dia mesti mendapatkan bagian sesuai kadar yang telah diusahakan dan sesuai dengan hasil pengumpulan zakatnya. Para petugas yang menyertainya juga mesti mendapatkan bagian sesuai dengan usaha mereka. Barangkali yang demikian itu adalah seperempat dari bagian amil ini".

3. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Orang muallaf ini berhak menerima zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.

4. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat karena golongan ini memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Sedangkan, disisi lain, zakat juga digunakan untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

5. Gharim

Gharim atau orang yang terlilit hutang ialah mereka yang berhak menerima zakat karena mereka memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.

6. Fii Sabilillah

Fii sabillah adalah orang yang berhak menerima zakat karena berjuang di jalan Allah tanpa imbalan sebab merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh kesuatu tempat lainnya dengan ridha Allah SWT. Dalam Al-Quran, anjuran untuk bepergian terdiri dari beberapa jenis perjalanan yaitu.

1. Bepergian untuk mencari risiko
2. Bepergian untuk mencari ilmu
3. Bepergian untuk menegakkan agama Islam

Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, kemudian mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.²¹

Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan distribusi zakat yang bersifat konsumtif kepada mustahiq dengan

²¹ Anisa Cahya Wardani, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Basnaz Kabupaten Jember" (Jember, Universitas Jember, 2022), 40, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110689>.

mengutamakan kaum dhuafa, fakir, dan miskin. Adapun mustahiq penerima modal usaha hanya terdiri dari enam orang.

4. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran atau pendistribusian adalah kata yang sama, Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.²² secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat māl atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 209.

1. Sistem Penghimpun Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada muzakki, dan muzakki langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintahan, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpulpun belum bisa menjangkau seluruh mustahiq yang ada. Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bias diterapkan oleh instansi pengelola zakat sebagai berikut.²³

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.

²³ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 87, <http://repository.uin-malang.ac.id/1481/>.

b. Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter harus dibuat representative layaknya loket lembaga keuangan professional yang dilengkapi ruang tunggu, alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga professional.

c. Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi muzakki kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.

Sebelum penyaluran Baznas Paluta melakukan/program pengumpulan dana zakat Paluta yaitu.

1. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi syariat zakat dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang penegelolaan zakat serta program BAZNAS Ke instansi pemerintah, BUMN, BUMD Dan perusahaan swasta, se Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Melakukan Pendataan ulang dan penegembangan data muzakki-munfiq-musodiq untuk PNS dan warga masyarakat.
3. Menyelenggarakan pertemuan Ulama dan Umara dalam acara sarasehan dan mngadakan koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Menyelenggarakan bukan Amal pada bulan Ramadhan

Pada tahun 2018 sampai 2021 Baznas Paluta stagnan (tidak maksimal dan tidak bergrak), hanya dilaksanakan oleh pimpinan yang tiga unsur seharusnya lima orang. Tanpa ada pelaksana di sekretariat (Administrasi), mengelola dana zakat perseorangan dari Bupati Paluta sekitar Rp. 75.000.000.- per tahun. Barulah kemudian pada tahun 2022 dengan dorongan dan bimbingan Bupati Paluta dan Kakan Kemenag Paluta bersama Unsur pimpinan BAZNAS saat itu mulai dibentuk dan ditetapkan unsur pelaksana. Kemudian UPZ melakukan pengumpulan dana zakat pada Januari 2023, dana yang bersumber dari Pemda yaitu sebesar Rp. 180.000.000, dari Kemenag yaitu sebesar Rp. 30.000.000 dan ada yang disebut Hibah yaitu sebesar Rp. 75.000.000 per tahun, sehingga zakat yang terkumpul pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 293.787.125.²⁴

Penyaluran dana zakat dilakukan langsung oleh Baznas Paluta kepada mustahiq bersama dengan Kemenag dan Bupati Padang Lawas Utara, dimana Baznas Paluta memfokuskan kepada kaum dhuafa, fakir dan miskin. Penyaluran dana zakat dilakukan pada bulan Maret di sembilan kecamatan dan sudah terbagi sebanyak 300 orang mustahiq, adapun penerima bantuan usaha modal terdiri dari tiga orang.²⁵

²⁴ BAZNAS Kab. PALUTA, "BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara" (BAZNAS Padang Lawas Utara, 2023).

²⁵ H. Iswardin Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum, Wawancara Pukul 14.00 WIB, July 20, 2023.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian atau distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *Distribution* yang memiliki arti penyaluran, Dari kata dasarnya yaitu *distribute*. Distribusi juga memiliki makna lain seperti yang dikemukakan John M berdasarkan Kamus Inggris Indonesia, serta Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsarnya mengemukakan bahwa distribusi dapat bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan Dalam KBBI distribusi memiliki arti sebagai “proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa tempat”. Maka, dari penjelasan tentang distribusi diatas dapatlah kita pahami bahwa distribusi merupakan proses dalam penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan (KBBI Online).²⁶

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, hal ini dinamakan dengan

²⁶ Irsan Maulana, Asep Iwan Setiawan, and Arif Rahman, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*

produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu.

1. Memberi modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain lain.²⁷

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq BAZNAS Paluta memiliki program pendistribusian yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan distribusi zakat yang bersifat konsumtif kepada *mustahiq* dengan mengutamakan kaum dhuafa, fakir, dan miskin (Paluta Peduli), yang disalurkan langsung oleh Baznas Paluta kepada *mustahiq* bersama dengan Kemenag dan Bupati Padang Lawas Utara.
- b. Pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam (Paluta Peduli).
- c. Pemberian usaha produktif untuk modal usaha/ kerja kaum dhuafa (Paluta Makmur).
- d. Pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin/ gakin (Paluta Sehat).

²⁷ Raihanul Akmal, Zaki Fuad, and Nur Baety Sofyan, "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)," *EKOBIS*

- e. Pemberian bantuan kepada guru mengaji / Bilal jenajah dan guru MDTA/ TPQ (Paluta Taqwa).
- f. Pemberian bantuan biaya pensertifikatan tanah wakaf dan pembangunan tempat ibadah (Paluta Taqwa).
- g. Pemberian (RLTH) bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Paluta Peduli).

3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu men-datangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan.²⁸

Salah satu manfaat zakat adalah zakat dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan, dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan, dan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat.²⁹

²⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debidikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 24.

²⁹ Baznas Yogyakarta, "Pendayagunaan Zakat," *BAZNAS Yogyakarta* (blog), July 27,

Adapun Konsumtif adalah :

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal atau pun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ummat.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukemah bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

Adapun Kreatif adalah :

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

b. Pendistribusian zakat

secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal, proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedangang kecil.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tentang pendayagunaan zakat pada pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif sebagai penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.

Hal ini juga berhubungan dengan proses zakat, seperti sosialisasi zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan fungsi manajemen dalam mengelola dana zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adanya manajemen yang baik, maka pengelolaan zakat akan terjadi produktivitas. Berkembangnya usaha yang dilakukan mustahik akan menambah pendapatan mustahik untuk merubah status mustahik menjadi muzakki.³⁰

³⁰ Anisa Cahya Wardani, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Basnaz Kabupaten Jember," 45.

Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai program dalam pendayagunaan zakat yaitu.

- a. Melakukan pendataan dan survey mustahiq bekerjasama dengan kantor instansi terkait lembaga sosial.
- b. Menyelenggarakan reorientasi pentashorufan yang lebih memberdayakan kaum dhuafa.
- c. Menyeleksi pemberian beasiswa kepada anak-anak binaan BAZNAS yang kurang mampu/ miskin.
- d. Membantu pemberdayaan takmir masjid.
- e. Mengadakan monitoring pemanfaat dari bantuan ZIS

5. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedkah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah Non struktural (LPNS) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri Agama dan di

Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota ,melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³¹

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan ZIS yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS terdiri/dari unsur pimpinan dan pelaksana.

BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dapat merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi membantu ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan pengelolan zakat.³²

1. Kedudukan Baznas

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

2. Tugas Baznas

³¹ Baznas RI, "Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia," *BAZNAS RI* (blog), July 27, 2023, <https://baznas.go.id>.

³² Shopiah Kholila Siregar and Dkk, "Peran Dana Zalat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021): 2, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5016>.

2. Tugas Baznas

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS, yang bertugas sebagai lembaga yang bawenang mengelola zakat secara nasional.

3. Kewenangan Baznas

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

4. Fungsi Baznas

- a. Baznas memiliki fungsi yaitu melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³³

5. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung.

6. Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Baznas Padang

³³ “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d

Lawas Utara bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas utara. Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara Mempunyai tugas pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Baznas memiliki kewenangan yaitu mengimpon, mendistribusikan dan pendayagunaan ZIS, memberikan rekomendasi kepada LAZ, dan meminta laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL kepada LAZ.

1. Baznas Paluta Mempunyai empat fungsi yaitu sebagai berikut

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- d. Pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS.

2. Dasar Hukum Baznas Paluta yaitu sebagai berikut

- a. Kitab Suci Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- d. PMA RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS.
- e. Keputusan MUI Tgl. 26 Januari 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.
- f. PERBAZNAS No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Baznas.
- g. Keputusan ketua Baznas Nomor 28 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi Unit Pelaksana Baznas
- h. SK Bupati Padang Lawas Utara Nomor 451/599/K/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2018-2023
- i. SK Ketua BAZNAS No. 02/BAZNAS/KPS/SK/02//2022 Tentang Pelaksanaan tugas pada sekretariat Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.

7. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan kata “guna” yang berarti faedah atau manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia adalah³⁴

³⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 300.

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Disinalah aplikasih pendayagunaan dana zakat, bagaimana dana zakat yang dikeluarkan oleh ketentuan wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadahbaginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk mengatasi kepentingan berbagai masalah kemasyarakatan. Misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada mustahik yang di kategorikan.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu bermaksud untuk menggali informasi tentang ruang pnelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang penelitian yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 69.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asmira, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2019)	Implementasi penyaluran dana zakat dalam rangka meningkatkan pendapatan kota Makassar	Pengelolaan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar berdasarkan akuntabilitas dan transparan. Pada prinsipnya penerapan pengelolaan zakat menjadi dasar atau aturan yang dipilih berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan. Berdasarkan Wawancara Dengan Ft. ³⁶
2.	Bayu Azhari, Skripsi (Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidi mpuan2023	Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.	hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Penghimpunan dana zakat yang cukup relevan dibantu manajemen lembaga dan kontroling dari pemimpin BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah mendorong supaya program dan rencana bisa dilaksanakan keseluruhan melalui strategi-strategi yang telah di terapkan. Banyak dari golongan mustahik yang terbantu dengan adanya program- program dari BAZNAS Tapanuli Tengah, tidak hanya dari golongan 8 asnaf yang telah di tetapkan juga dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu

³⁶ Asmira, "Implementasi Penyaluran Dana Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar."

			kejenjang yang lebih tinggi lagi. Upaya ini akan tetap dilaksanakan oleh lembaga zakat Tapanuli Tengah dalam mensejahterahkan ummat dan juga mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang jauh lebih stabil dari tahun sebelumnya. ³⁷
3.	Sahrul Amsari, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Jember 2019)	Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat produktif di LAZISMU sudah cukup baik sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan menteri agama RI No.52. Pelaksanaan zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perekonomian. Dapat dilihat dari beberapa mustahik yang telah mendapatkan modal usaha melalui program zakat produktif. ³⁸
4.	Indra Hidayatullah, Skripsi UIN Suska Riau (2019)	Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat	Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif menjadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

³⁷ Bayu Azhari, "Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah" (Padangsidimpun, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, 2023), 90, <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9118>.

³⁸ Sahrul Amsari, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember)" (Jember, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

		Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang untuk memandirikan mustahik agar mencapai taraf hidup mereka merubah status mereka menjadi muzakki seperti telah menjadi visi BAZNAS Kabupaten Lumajang. Pemberdayaan konsumtif yaitu pemberian dana yang langsung diberikan kepada mustahik.. ³⁹
5.	Ali Hardana dan dkk Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam Vol, 2, No.1 2022	Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq	Berdasarkan hasil penelitian Menunjukkan bahwa zakat bertambah menuju bertambahnya mustahiq. Berdasarkan uji koefisien determinasi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq sebesar 63,5% sedangkan sisanya sebesar 36,5% memerlukan faktor lain.. ⁴⁰
6.	Yaik Abdillah dan dkk Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol, 1 No, 1 2022	Implementasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Baznas Kabupaten Garut).	Implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Garut akan secara bergiliran disalurkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan dan prosedur pengajuan yang sesuai. Sehingga dapatlah kesimpulan menurut perspektif hukum ekonomi Islam sudah sesuai, namun perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait penyaluran dan informasi kegiatan penyaluran lebih

³⁹ Indra Hidayatullah, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (September 1, 2019), <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.64>.

⁴⁰ Ali Hardana et al., "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (July 6, 2022): 39–47, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1842>.

			terbuka kepada publik agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui hal tersebut.
7.	Achmad Bachrudin Febrianto Skripsi (Universitas Islam Indonsia 2023)	Implementasi Penyaluran Dana/Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BAZNAS di Kabupaten Tuban belum tentu memberikan bantuan zakat kepada orang yang salah, tapi memiliki kriteria tertentu yaitu boleh 8 asnaf zakat, mengacu pada 8 asnaf yang terkandung dalam surat at-taubah ayat 60. Namun dalam praktiknya, sangat sulit menemukan asnaf riqob di Kabupaten Tuban. Baznas Kabupaten Tuban lebih memilih menyalurkan dana dari zis ke 8 asnaf, namun pada kenyataannya asnaf memenuhi permintaan dukungan mustahik yang direkomendasikan kepada Baznas Kabupaten Tuban.. ⁴¹
8.	Rati Sandika Skripsi (IAIN Curup 2023)	Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Lebong	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko yang diterapkan BAZNAS adalah: BAZNAS tetap berpegang teguh pada kitab suci al-quran surah at-taubah (60), berpegang teguh pada Undang-Undang zakat yang berlaku, berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS. Implemetasi

⁴¹ Achmad Bachrudin Febrianto, "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/45274/18423107%20-%20SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

			manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong disimpulkan sudah tepat dan mencapai sasaran karena manajemen risiko sudah diterapkan dengan optimal dan dana yang disalurkan memanglah untuk orang-orang yang dicakupkan dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. ⁴²
9.	Frilla Gunariwwah, Dkk Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 7, No 1, Januari-Juli/12022	Implmentasi Penyaluran Dana Infaq di Baitul Maal Wat Tamwil	Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dalam penelitian ini, berkesimpulan bahwa implementasi penyaluran dana infaq di BMT Beringharjo belum sesuai penggunaannya karena tidak sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif) dalam pemberdayaan penggunaan dana infaq tersebut yang seharusnya bisa digunakan dalam jangka panjang guna memperbaiki kesejahteraan status mustahiq menjadi muzakki. ⁴³

Perbedaan dan persamaan penelitian di atas dengan penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari

⁴² Sandika Rati, Khairul Umam Khudhori, and Budi Kusworo, "Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong" (Curup, IAIN Curup, 2023), 32, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2874>.

⁴³ Frilla Gunariah and Ahmad Hasan Ridwan, "Implementasi Penyaluran Dana Infaq Di Baitul Maal Wat Tamwil," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (April 18, 2023): 73, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.452>.

Asmira yaitu terkait dengan subjek, lokasi dan tinjauannya. Dimana peneliti meneliti tentang Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan saudari Asmira meneliti Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Kota Makasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudari Asmira Wati yaitu sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat kepada Mustahiq.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Bayu Azhari yaitu terkait dengan subjek penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan peneliti sebelumnya meneliti Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian yang dilakukan Bayu Azhari yaitu sama-sama membahas Pelaksanaan Zakat Untuk pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Indra Hidayullah yaitu terkait dengan subjek penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan zaka Produktif Terhadap pemberdayaan mustahiq. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian yang dilakukan Sahrul Asmira yaitu sama-sama membahas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudara Yaik Abdillah Fikran Ashil Azzumi yaitu terkait dengan subjek , lokasi dan tinjauannya. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan Saudara Yaik Abdillah Fikran Ashil Azzumi meneliti tentang pelaksanaan dana zakat infaq dan shadaqoh dalam persektif Hukum Ekonomi Islam . Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Yaik yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat Pada Amil Zakat Nasional.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Rati Sandika yaitu terkait dengan subjek penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko Penyaluran dana Zakat di Baznas Lebong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian yang dilakukan Rati Sandika/1yaitu sama-sama membahas Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Pada Amil Zakat Nasional.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Frilla Gunariwwah yaitu terkait dengan subjek penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang Pelaksanaan penyaluran dana infaq di


baitul maal wat tamwil Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian yang dilakukan Frilla Gunariwwah yaitu sama-sama membahas Pelaksanaan Penyaluran.

C. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Hadirnya lembaga amil di tengah-tengah masyarakat tentu sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana zakat yang dihimpun dapat diberikan kepada mustahik sebagai zakat produktif.

Dalam pemberian dana zakat tentu nya diperlukan/1sebuah manajemen, baik dalam penentuan siapa yang berhak menerima zakat serta bagaimana pelatihan para mustahiq penerima zakat sehingga membuat para peenerima zakat atau mustahiq dapat mandiri dalam berusaha. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana penerapan dana zakat produktif dan bagaimana cara pengimplementasian oleh lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan modal, omzet maupun keuntungan usaha mustahik.

Gambar II.1 Kerangka Berfikir



Gambar diatas menjelaskan bahawa Baznas Paluta memiliki beberapa tahapan dalam melakukan Implementasi Penyaluran Dana Zakat yaitu:

1. Pengumpulan, pengumpulan dilakukan sendiri oleh *muzakki* dan melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak dapat menghitung zakat *muzakki* dapat meminta bantuan Baznas.
2. Pendistribusian, selanjutnya yaitu bagian pendistribusian dimana zakat yang sudah terkumpul akan didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam dan Pasal yang berlaku.
3. Setelah tahap pendistribusian dilaksanakan selanjutnya dilakukan bagian pendayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
4. Setelah semua tahap – tahap implementasi dilakukan maka akan ada tahap bagian pelaporan, sesuai pasal 29 diaman Baznas Kabupaten / Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlokasi di Komplek Masjid Raya Gunungtua, Serta serta terjun langsung ke mustahiq penerima zakat Modal Usaha di Kecamatan Portibi dan Kecamatan Padang Bolak. Waktu Penelitian di Kantor Baznas yaitu pada tanggal, 20 Juli 2023. Penelitian dilakukan terhadap *mustahiq* yang menerima Zakat untuk Modal Usaha pada tanggal 23 Juli 2023.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenomenayng di angkat dalam penelitian dan data-data nya di analisis dan di jadikan sebuah kesimpulan.⁴⁴

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk

⁴⁴ Etti Eriani and Dkk, "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah," *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 30–35, <http://jurnal.iain-padangsidimpunan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3531>.

memperoleh deskripsi Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁵

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁶ Yang menjadi subjek penelitian ini adalah mustahiq penerima zakat modal usaha.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan ataupun sumber aslinya.⁴⁷ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat langsung dari lapangan yaitu pimpinan dan para amil di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Mustahiq Penerima Zakat Modal Usaha.

2. Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data sekunder adalah mencakup dokumen dokumen resmi, hasil hasil penelitian, buku buku dan sebagainya yang tentunya bisa membantu terkumpulnya data yang

⁴⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 78.

⁴⁶ Muh Fitrah and Lutfiyah, *Metode Penelitian* (Jawa Barat: Jejak, 2017), 152.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 37.

berguna untuk penelitian ini.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya. Peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis adalah jawaban sementara dalam pertanyaan penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴⁹ Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁵⁰

Metode observasi bisa dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Observasi terbuka yaitu melakukan pencatatan semua kejadian.
2. Observasi terfokus yaitu data yang ingin diperoleh sudah dituangkan dalam format tertentu.
3. Observasi terstruktur yaitu observasi yang dilakukan dengan format sederhana.

⁴⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2015), 168.

⁴⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), 123.

4. Observasi sistematis yaitu observasi yang mengandalkan coding atau skala interaksi dan bertujuan untuk mencerminkan interaksi.

Teknik Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi terstruktur dengan menyiapkan format sederhana. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil penyaluran Dana zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.⁵¹

Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian adalah sistematis artinya proses wawancara dilakukan terencana dalam hal ini pewawancara menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam

⁵¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kecana, 2006), 111.

mewawancarai informan dalam mendapatkan informasi tentang Penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumberkan pada data-data yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat lembaga, dokumen-dokumen yang berupa foto, dan berkas. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.

F. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

Untuk menjamin data-data yang diperoleh dari penelitian terjamin keabsahannya, maka dalam hal ini penelitian melakukan beberapa langkah-langkah sebagai tahapan untuk menjamin keabsahan data yang

diperoleh dari lapangan tempat penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.⁵²

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan kegiatan penelitian selama penelitian dimaksudkan agar meningkatkan tingkat kepercayaan pada hasil penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan Selama Penelitian

Ketekunan pengamatan selama penelitian ditujukan untuk menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara terperinci.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dikaukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil observasi.
- b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

⁵² Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 103.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.⁵³ Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu⁵⁴

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan tentu menghasilkan jumlah yang cukup banyak, untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data, yakni dengan merangkup data yang ada, memilih data – data yang pokok, serta memfokuskan pada hal – hal yang dianggap penting.

2. Penyajian Data

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 119.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Analisi data yang ketiga ini dilakukan untuk menjawab beberapa dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Menarik sebuah kesimpulan merupakan tahap akhir, dimana peneliti menggunakan cara pengambilan keputusan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, data mentah yang tidak yang tidak dianalisis akan tidak berguna. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan Implmentasi Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Struktur organisasi BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Persyaratan, proses rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian, serta tugas dan tanggung jawab pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Di sisi lain, unit pelaksana juga telah diatur bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara. Karena itu sistem manajemen SDM BAZNAS khususnya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota harus

mempertimbangkan ketentuan ketenagakerjaan, baik yang berlaku dalam pengaturan ASN maupun di luar ASN.

Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan ZIS yang berasaskan syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana.

Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan surat keputusan Bupati Nomor : 451/599/K/2018 s/d 2023.

Pada awalnya BAZNAS Paluta stagnan (tidak maksimal bergerak) hanya dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang tiga orang (seharusnya lima orang) tanpa ada pelaksana di sekretariat (Administrasi), mengelola dana zakat perseorangan dari Bupati paluta sebesar Rp. 75.000.000,-per tahun dan membantu penyaluran ZIS dari BAZNAS Pusat dan Provinsi dan tidak maksimal bergerak, ditambah/pada saat itu faktor wabah Nasional COVID-19. Barulah kemudian pada tahun 2022 dengan dorongan dan bimbingan Bupati Padang Lawas Utara dan Kakan Kemenag Paluta bersama unsur pimpinan BAZNAS saat itu mulai dibentuk dan ditetapkan unsur pelaksana bagi Sekretariat BAZNAS Paluta.⁵⁵

⁵⁵ H. Iswardin Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum, Wawancara Pukul 14.00 WIB.

a. Letak Geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata 1.915 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara, serta 99°20'44"-100°19'10 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa daratan seluas 3.918,05 km².

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu Batang Onang (485,00 km²), Padang Bolak Julu (196,44 km²), Portibi (246,13 km²), Padang Bolak (699,06 km²), Padang Bolak Tenggara (94,93 km²), Simangambat (429,42 km²), Ujung Batu (269,62 km²), Halongonan (410,27 km²), Halongonan Timur (181,33 km²), Dolok (525,27 km²), Dolok Sigompulon (262,56 km²) dan Hulu Sihapas (39,05 km²).⁵⁶

b. Batas Wilayah

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Utara, yaitu:

- a. Utara : Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara
- b. Timur : Riau
- c. Selatan : Kabupaten Padang Lawas
- d. Barat : Kabupaten Tapanuli Selatan

⁵⁶ north sumatra invest, "Padang Lawas Utara," July 31, 2023, <https://northsumatrainvest.id/id/city/padang-lawas-utara>.

c. Visi dan Misi Baznas Paluta

Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, dan Bertanggungjawab untuk Kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara. Sedangkan yang menjadi Misi BAZNAS Padang Lawas Utara yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Dana sosial Keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syaria'ah.
3. Mewujudkan pusat data Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2018-2023

Dalam struktur organisasi yang akan di tampilkan dalam tabel dan bagan organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bpk Drs. H, Iswardin, M.Pd, mengatakan dalam wawancaranya bahwa pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Paluta terdiri atas (5) orang Pimpinan sesuai hasil penetapan bupati kabupaten Paluta Nomor 451/599/K/2018s/d 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Paluta pada masa bakti 2018- 2023, yaitu sebagai berikut.⁵⁷

Tabel IV.1 Pimpinan BAZNAS Paluta


No	Nama	Jabatan	Bidang
1.	Bupati Paluta dan Ketua DPRD Paluta	Ketua	Penasehat dan Pembina
2.	H. Kosim ohan BA	Ketua	Pimpinan
3.	Drs. H. Iswardin, M. Pd	Kepala Pelaksana/ Sekretariat Umum	Bagian Adm, SDM, Umum dan Bagian Pendistribusian dan Pndayagunaan
4.	Mahmuda Lubis, MM	Bendahara	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaoran
5.	Ruthnia Sari, SE	Wakil Bendahara	Bagian Pengumpulan ⁵⁸

⁵⁷ H. Iswardin Kepala Pelaksana, Wawancara Pukul 10.00 WIB, July 20, 2023.

⁶⁰ Dokumen Baznas Paluta

Adapun stuktur organisasi Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut.⁵⁹

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Baznas Paluta



⁶¹ Dokumen Baznas Paluta

1. Program – Program Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara meruakan lembaga zakat umat yang memiliki beberapa program kerja sebagai berikut.

1. Program Paluta Peduli

- a. Bantuan biaya hidup kaum dhuafa (fakir dan miskin)
- b. Bantuan korban bencana keluarga fakir miskin/gakin (banjir, kebakaran dan puting beliung)
- c. Bantuan Rumah tidak layak huni
- d. Bantuan Biaya hidup Tunanetra/mitra dhuafa (Fakir Miskin)

2. Program Paluta Taqwa

1. Bantuan/Intensif guru mengaji dan bilal mayit
2. Bantuan/intensif Guru MDTA/TPQ

3. Program Paluta Cerdas

1. Bantuan biaya pendidikan/siswa berprestasi tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
2. Bantuan penyelesaian studi/pendidikan skripsi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan berprestasi dan studi lanjut kaum dhuafa (gakin)
3. Bantuan siswa/mahasiswa keluarga miskin (gakin) studi lanjut ke luar negeri

4. Program Paluta Sehat

1. Bantuan alat kesehatan/makanan bergizi/vitamin kaum dhuafa (gakin)

2. Bantuan berobat sakit berat keluarga miskin (gakin)
3. Bantuan stunting keluarga miskin (gakin)

5. Program Paluta Makmur

1. Bantuan Modal Usaha Kecil kaum dhuafa (gakin)
2. Bantuan Alat Usaha Kecil kaum dhuafa (gakin)

B. Pembahasan Dan Hasil Peneliti

Setelah peneliti melakukan wawancara dilapangan maka peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara yaitu diantaranya masalah SDM, BAZNAS, dan juga pemerintahan. Permasalahan yang ada dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara yaitu Sumber Daya Manusia yang masih kurang. Kemudian manajemen pengelolaan yang terjadi di BAZNAS belum maksimal. Dan juga masalah pemerintah dimana masih kurangnya dukungan pemerintah setempat terhadap pengelolaan zakat.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Iswardi selaku Kepala Pelaksana/ Sekretariat dan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan penyaluran dana Zakat di Baznas Paluta ia berkata, “Bahwa pelaksanaan penyaluran dana Zakat di Baznas Paluta belum efektifitas dimana dilihat dari hasil kerja yang dilakukan belum mencapai tujuan atau sasaran yang tlelah direncanakan. Dimana ditahun berdirinya Baznas Paluta tahun 2018 masi stagnan yaitu tidak maksimal bergerak, karena tidak memenuhi unsur pimpinan dang penglolaan hanya dilakukan perseorangan oleh Bupati

Paluta. Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat belum efektif dikarenakan masih kurangnya sosialisasi, Zakat masih bersifat konsumtif.”⁶⁰

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu kepada ketiga responden penerima Zakat modal usaha, yaitu yang pertama ibuk Langga Ini Harahap Selaku usaha yang dilakukan yaitu Penjahit Baju Perempuan, ia mengatakan,”

Saya mengajukan diri sebagai penerima zakat modal usaha dilakukan mandiri tidak didampingin kepala desa, mereka mendapat informasi mandiri dan mendaftar mandiri dan mendaftarkan diri. Setelah saya mendaftar kelanjutan informasi cukup lama sehingga saya sempat lupa disaat pihak Baznas menelpon saya dan mewawancarainya. Bantuan zakat modal usaha langsung kami terima dari Bapak Bupati Paluta Langsung. Modal yang saya terima hanya saya belikan untuk bahan dan peralatan jahitan saya modal yang saya terima tidak saya gunakan seluruhnya karena pasien jahitan saya hanya sedikit makanya saya tidak membelanjakan semua modal yang saya dapat, tanpa sengaja modal yang saya dapat sudah saya gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Pendapatan saya tidak menentu baik sebelum maupun sesudah mendapat zakat usaha. Dikarenakan masyarakat tempat saya tinggal datang menjahitkan baju hanya bermusim-musim seperti lebaran, tahun baru dan ajaran baru anak sekolah. Memang saya pernah berniat ingin menjahit sambil membuka toko baju, karena saya berfikir dengan membuka jualan toko baju pendapatan saya akan bertambah karena masyarakat ataupun pembeli akan datang melihat-lihat baju ataupun membeli otomatis mereka akan melihat baju hasil jahitan saya yang saya pajang. Tetapi saya belum berani membuka usaha itu dikarenakan modal usaha yang tidak mendukung dan tempat yang strategis belum ada di desa ini.⁶¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibuk Maslun Harahap mengenai pendapatan dan perkembangan usaha setelah menerima zakat modal usaha, ia mengatakan :

⁶⁰ H. Iswardin Kepala Pelaksana, Wawancara Pukul 10.30 WIB, July 20, 2023.

⁶¹ Langga Mustahiq Zakat Modal Usaha, Wawancara Pukul 13.00 WIB, July 23, 2023.

Saya mendapat informasi bantuan Zakat Modal Usaha dari Kepada Desa kami dan dan menyiapkan persyaratannya yaitu ktp, kk, dan surat keterangan kurang mampu. Dalam menerima bantuan Modal usaha saya langsung ke kantor Bupati yang dimana bantuan langsung diberikan oleh bupati, disana kami hanya tiga orang yang menerima bantuan Zakat Modal Usaha. Modal yang saya terima saya belikan beras untuk menambah stok beras saya, penjualan saya tidak menentu beras yang saya jual tidak selalu habis karena banyaknya saingan. Pendapatan saya pun tidak menentu.⁶²

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara terhadap bapak Pangadilan Daulay mengenai Pendapatan Dan perkembangan usaha, ia mengatakan:

Saya dalam mendaftarkan sebagai penerima bantuan zakat modal usaha dibantu saudara saya yang bekerja sbagai anggota DPR. Karena informasi saya ketahui dari saudara saya. Usaha saya adalah Rumah Makan Holat, tetapi orang datang kesini lebih sering mengopi daripada makan holat. Sebenarnya bantuan yang saya dapat saya alokasi untuk modal usaha saya dalam menjual minyak bensin, karena disini juga saya menjual bensin eceran dimana yang biasanya bensin eceran yang saya jual terkadang stop karena modal yang tidak ada tetapi sekarang syukurnya tidak lagi. Kalo ditanya soal pendapatan saya dari rumah makan holat ini tidak menentu terkadang satu hari ini saja tidak ada yang terjual, hari berikutnya hanya teh manis yang terjual. Dan soal bantuan modal usaha ini tentunya saya bersyukur telah terpilih sebagai penerimanya, tetapi menurut saya pihak Baznas seharusnya lebih maksimal dan terang-terangan dalam memberikan informasi tentang bantuan modal usaha ini dan masih banyak disana yang yang harus dibantu usahanya.⁶³

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan responden di batas bahwa pelaksanaan penyaluran dan Zakat di Baznas Paluta belum efektif dimana penerima Modal usaha masih belum sesuai dan masih banyak yang belum terpenuhi.

⁶² Maslun Harahap Mustahiq Zakat Modal Usaha, Wawancara Pukul 14.15 WIB, July 23, 2023.

⁶³ Pangadilan Daulay Mustahiq Zakat Modal Usaha, Wawancara Pukul 15.00 WIB, July 23, 2023.

belum terpenuhi.

Maka dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa visi misi Baznas Paluta belum terlaksanakan dengan efektif dan belum mampu membantu perkembangan ekonomi masyarakat penerima zakat modal usaha. Dimana implementasi penyaluran dana zakat belum efektif, karena informasi tentang bantuan zakat modal usaha belum merata atau hanya sebagian masyarakat atau Desa yang mengetahuinya.

Dilihat dari perkembangan Mustahiq penerima modal usaha pun belum ada yang berkembang dan belum ada yang merubah statusnya menjadi Muzakki. Dalam Tujuan membantu perkembangan usaha dan perekonomian masyarakat Baznas Paluta belum efektif dimana pihak Baznas hanya melaksanakan penyalurannya saja tanpa membekalinya dengan pengetahuan tentang mengembangkan usahanya.

Para mustahiq penerima modal usaha dalam pemahaman ataupun pengetahuan untuk mengembangkan modal usaha masih rendah dimana para mustahiq belum mampu mengalokasikan dana zakat yang diterima untuk mengembangkan usahanya, diamana pendapatannya masih seperti biasa, tidak ada perkembangan.

Dari hasil wawancara saya dengan para mustahiq diamana pihak Baznas masih kurang efektif dalam mengembangkan usaha para mustahiq seharusnya pihak Baznas melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para mustahiq agar mereka lebih paham dan tidak salah dalam memanfaatkan modal usaha, selain itu seharusnya pihak Baznas melakukan pendampingan terhadap mustahiq.

C. Keterbatasan Peneliti

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan informan terkadang jawaban yang diberikan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
3. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan, di samping itu peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara Implementasi Penyaluran Dana Zakat, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai syariah dan ketentuan hukum yang berlaku pada peraturan undang-undang. Dalam pengumpulan dana zakat pihak BAZNAS akan melakukan himbauan berupa pengiriman surat kepada dinas. Dalam pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS bersifat Murni dan berulang yang diberikan kepada *mustahiq* yang sama serta pemilihan calon *mustahiq* yang dipilih langsung oleh dinas.

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan mulai dari pengumpulan oleh Baznas Paluta dari muzakki, lalu melakukan penyaluran kepada kedelapan asnaf *mustahiq* penerima zakat. Setelah itu dilakukan pendayagunaan untuk penerima zakat modal usah guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Dari hasil wawancara dengan *mustahiq* penerima zakat modal usaha menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Dimana ekonomi masyarakat masih seperti hari – hari biasa belum ada peningkatan dan para *mustahiq* belum ada yang merubah statusnya menjadi muzakki.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara belum dikelola secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil keseluruhan para responden bahwa permasalahannya kurangnya pendampingan atau bimbingan bagi para mustahiq dalam mengelola dana zakat yang diterima.

B. Saran

Dengan melihat program-program zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat berkembang dan lebih dapat mensejahterakan masyarakat kalangan bawah, serta dapat menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Saran dari penulis untuk Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk lebih memperhatikan lagi pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada mustahik agar mereka lebih paham, dapat mandiri kedepannya dan meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Maka peneliti menyarankan :

1. Bagi para *mustahiq* bisa bertanya kepada pihak Baznas cara mengelola ataupun cara mengalokasikan dana untuk perkembangan dan kemajuan usahanya, bisa juga mengikuti sosialisasi.
2. Bagi para petugas Baznas harus melakukan sosialisasi, lebih akuntabel, dan transparan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, melakukan pendayagunaan secara merata, serta memperbaiki manajemen pengelolaannya. Untuk solusi pemerintah, pemerintah perlu menerbitkan peraturan mengenai wajib zakat, serta merevisi regulasi pendukung seperti insentif/tunjangan. Dan untuk solusi terakhir terdapat

pada SDM yaitu perlu melakukan edukasi dan pendampingan, perekrutan terhadap SDM, serta pimpinannya harus memaksimalkan kinerjanya, agar *mustahiq* penerima zakat modal usaha benar-benar mampu mandiri dalam usahanya. Bagi para petugas Baznas agar menetapkan anggotanya untuk melakukan check lapangan minimal sebulan sekali agar *mustahiq* penerima zakat modal usaha terpantau.

3. Bagi para petugas Baznas agar menetapkan anggotanya untuk melakukan check lapangan minimal sebulan sekali agar *mustahiq* penerima zakat modal usaha terpantau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Bachrudin Febrianto. "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat." Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/45274/18423107%20-%20SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Adanan Murrah Nasution. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3589>.
- Akmal, Raihanul, Zaki Fuad, and Nur Baety Sofyan. "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)." *EKOBIS SYARIAH* 2, no. 2 (June 25, 2021): 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>.
- Anik Farida and Dkk. *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*. Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016.
- Anisa Cahya Wardani. "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Basnaz Kabupaten Jember." Universitas Jember, 2022. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110689>.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Asmira. "Implementasi Penyaluran Dana Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/8857/>.
- Bayu Azhari. "Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9118>.
- BAZNAS Kab. PALUTA. "BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara." BAZNAS Padang Lawas Utara, 2023.

- Baznas RI. "Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia." *BAZNAS RI* (blog), July 27, 2023. <https://baznas.go.id>.
- Baznas Yogyakarta. "Pendayagunaan Zakat." *BAZNAS Yogyakarta* (blog), July 27, 2023. <http://baznasyogyakarta..go.id>.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Etti Eriani and Dkk. "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah." *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3531>.
- Ferri Alfadri and Dkk. "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dengan Fungsi Acuating." *Jurnal Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3926>.
- Fitrah, Muh, and Lutfiyah. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Gunariah, Frilla, and Ahmad Hasan Ridwan. "Implementasi Penyaluran Dana Infaq Di Baitul Maal Wat TamwiL." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (April 18, 2023): 73. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.452>.
- H. Iswardin Kepala Pelaksana. Wawancara Pukul 10.00 WIB, July 20, 2023.
———. Wawancara Pukul 10.30 WIB, July 20, 2023.
- H. Iswardin Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum. Wawancara Pukul 14.00 WIB, July 20, 2023.
- Hardana, Ali, Desy Khairani, Putri Bunga Daulay, and Rizky Pratiwi. "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (July 6, 2022): 39–47. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1842>.
- Hidayatullah, Indra. "Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (September 1, 2019). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.64>.

- Hincat Dasopang Staf Waka 1 BAZNAS. Wawancara Pukul 14.00 WIB, June 6, 2023.
- IKAPI. “Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Dan Wakaf.” IKAPI, 2014.
- Irsan Maulana, Asep Iwan Setiawan, and Arif Rahman. “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1795954>.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cetakan I. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Langga Mustahiq Zakat Modal Usaha. Wawancara Pukul 13.00 WIB, July 23, 2023.
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Maslun Harahap Mustahiq Zakat Modal Usaha. Wawancara Pukul 14.15 WIB, July 23, 2023.
- Moh. Toriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/1481/>.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Muh Fitrah and Lutfiyah. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Muhammad Yasir Yusuf. “Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah Dan Konsep CSR.” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum*

Islam Dan Pranata Sosial XVI, no. 1 (2014). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1797>.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Nafiah, Lailiyatun. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (April 25, 2015): 929–42. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

north sumatra invest. “Padang Lawas Utara,” July 31, 2023. <https://northsumatrainvest.id/id/city/padang-lawas-utara>.

Pangadilan Daulay Mustahiq Zakat Modal Usaha. Wawancara Pukul 15.00 WIB, July 23, 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

———. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2012.

Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Edisi 1, Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sahrul Amsari. “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember).” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Sandika Rati, Khairul Umam Khudhori, and Budi Kusworo. “Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong.” IAIN Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2874>.

Shopiah Kholila Siregar and Dkk. “Peran Dana Zalat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.” *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5016>.

Siregar, Sahriadi, and Dkk. “Efektivitas Penglolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP).” *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance*

Management 1, no. 1 (2022). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik/article/view/6725>.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsono. *Modul Edukasi Zakat*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2018.
Suharsono and Dkk. *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*. Jakarta: LAZNAS IZI, 2011.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

“UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.

Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2012.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : MONICA HARAHAAP
Nim : 19 402 00282
Tempat/ Tanggal Lahir : Lantosan 1, 7 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara
Alamat : Desa Lantosan 1 Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Alm. DARMA HARAHAAP
Pekerjaan : -
Nama Ibu : PINTA ITO SIREGAR
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lantosan 1 Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
No. Hp : 082286287077

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : SD N. 101670 Aekharuaya
Tahun 2013-2016 : SMP N. 2 Portibi
Tahun 2016-201 : SMA N. 1 Padang Bolak
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Lampiran 1 Wawancara

Taranskrip Rekaman Wawancara

Nama Informan : Drs. H. Iswardin, M.Pd.

Tanggal Wawancara : 20 Juli 2023

Tempat Wawancara : Kantor Kemenag Kab. Padang Lawas Utara

Tema Wawancara : Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas
Kabupaten Padang Lawas Utara

	Tema Wawancara
Peneliti	Bagaiman cara Baznas dalam memilih atau menentukan mustahik penerima bantuan zakat?
Informan	Pengalokasian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Paluta ditentukan oleh Instansi- Instansi atau dinas yang bertugas untuk merekomendasikan mustahik penerima bantuan Zakat
Peneliti	Bagaimana Baznas Paluta dalam mencari atau mengambil sumber dana dari Muzakki?
	Sumber penerimaan zakat terbesar dari Pemda dan dari Bupati dan pada tahun 2023 mendapatkan dana sebesar Rp. 293.787.125 untuk dialokasikan ke Program-Program Baznas Paluta yang tercatat 300 orang di sembilan kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Peneliti	Aa saja syarat Mustahiq yang diberikan/ditntukan Baznas Kabupaten Paluta?
Informan	Calon penerima zakat harus memenuhi persyaratan untuk menerima zakat baik itu persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun syariat.
Peneliti	Dalam pembrian dana zakat dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?
Informan	Bantuan zakat yang diberikan kepada mustahiq penerima zakat itu bersifat pemberian zakat sepenuhnya tidak bersifat pinjaman.

Peneliti	Apakah penerima bantuan dana zakat berulang-ulang atau hanya sekali saja?
Informan	Zakat akan kami salurkan berulang-ulang sampai merata.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara?
Informan	Setelah pihak BAZNAS menerima rekomendasi dari dinas kemudian pihak pendistribusian melakukan survey lapangan kepada calon mustahiq zakat modal usah maupun kaum dhuafa/Fakir miskin, disana dilakukan pengecekan apakah layak untuk dibantu atau tidak.
Peneliti	Apakah Baznas Kabupaten Paluta melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahiq?
Informan	Setelah penyaluran zakat terhadap penerima zakat modal usaha kami memang belum pernah melakukan pengecekan apakah usahanya berkembang.
Peneliti	Penyaluran dana zakat diperuntukkan untuk program apa saja? Dan bagaimana?
Informan	Bidang pendistribusian bertugas untuk membelikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq yang bantuan kesehatan seperti kursi roda dan Bagi mustahiq penerima bantuan modal usah diberikan uang tunai modal usaha.
Peneliti	Dari Banyaknya mustahiq, apakah sudah ada yang mrubah statusnya menjadi muzakki?
Informan	Dari beberapa mustatahiq yang kami berikan bantuan zakat belum ada yang merubah statusnya menjadi muzakki.
Peneliti	Bagaiman cara mengumpulkan zakat yang diperoleh dari muzakki?
Informan	Ada yang zakatnya dijemput karena tidak ada UPZ dan setelah dikumpulkan langsung ke rekening BANAS.

Lampiran 2

Transkrip Rekaman Wawancara

Nama Informan : Langga Ini Harahap
Tanggal Wawancara : 23 Juli 2023
Waktu Wawancara : 13.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibuk Langga Ini Haraha
Tema Wawancara : Zakat Modal Usaha

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah benar ibuk peneriman bantuan zakat modal usaha?
Informan	Iya benar,
Peneliti	Apakah dalam mengajukan bantuan dana zakat sudah mempunyai usaha?
Informan	Benar sebelum saya mengajukan bantuan saya sudah memiliki usaha sebagai penjahit baju.
Peneliti	Sudah berapa lama memiliki usaha?
Informan	Saya sudah lama memiliki usaha ini hampir 7 tahun.
Peneliti	Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari Baznas Paluta?
Informan	Saya sudah menerimanya kurang lebih 4 bulan karena kami meneriman pada bulan maret.
Peneliti	Sudah berapa kali mendapat dana zakat?
Informan	Baru satu kali
Peneliti	Ketika mendapat bantuan dana zakat dari Baznas Paluta dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha?
Informan	Dalam bentuk dana.
Peneliti	Bagaimana perkembangan usaha mustahiq yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat?
Informan	Ya, beginilah nak masih seperti biasa jahitan masih sedikit.

Peneliti	Sebelumnya pendapatan yang di dapat berapa? Dan setelah mendapatkan modal usaha ini pendapatan yang diperoleh berapa
Informan	Sebelum dan sesudah mendapat bantuan pendaatan saya tetap seperti biasa karena usaha jahit baju ini tidak menentu pendapatannya, hanya saja modal saja nambah dalam membeli bahan- bahannya.
Peneliti	Apa dari pihak Baznas Paluta juga mengawasi perkembangan usaha mustahiq?
Informan	Sampai saat ini belum ada pengawasan dari pihak Baznas.
Peneliti	Bantuan dana yang ibu terima di alokasikan kemana?
Informan	Bantuan dana zakat yang saya terima saya belikan untuk bahan jahitan saya. Sebagian lagi saya pakai untuk kebutuhan sekolah anak saya dan kebutuhan sehari- hari kami.
Peneliti	Ibu memperoleh informasi bantuan zakat dari mana?
Informan	Saya memperoleh informasi dari teman saudara saya
Peneliti	Menurut ibu apakah pelayanan dari Baznas sudah efektif?
Informan	Menurut saya pelayan dari BAZNAS belum efektif, karena kami penerima zakat modal usaha hanya diberikan bantuan saja tanpa dibekali ilmu pengetahuan ataupun pelatihan tentang usaha kami.

Penerima Bantuan Zakat

Langga Ini Harahap

Nama Informan : Maslun Harahap
 Tanggal Wawancara : 23 Juli 2023
 Waktu Wawancara : 14.15 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibuk Maslun
 Tema Wawancara : Zakat Modal Usaha

	Tema Wawancara
Peneliti	Apakah benar ibuk peneriman bantuan zakat modal usaha?
Informan	Ya, saya penerima bantuan Zakat modal usaha.
Peneliti	Apakah dalam mengajukan bantuan dana zakat sudah mempunyai usaha?
Informan	Benar, saya sudah mempunyai usaha kecil-kecilan sebagai penjual beras.
Peneliti	Sudah berapa lama memiliki usaha?
Informan	Sudah Hampir 3 tahun
Peneliti	Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari Baznas Paluta?
Informan	Kurang lebih 4 Bulan
Peneliti	Sudah berapa kali mendapat dana zakat?
Informan	Baru satu kali
Peneliti	Ketika mendapat bantuan dana zakat dari Baznas Paluta dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha?
Informan	Dalam bentuk uang tunai
Peneliti	Bagaimana perkembangan usaha mustahiq yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat?
Informan	Kalau soal perkembangannya belum ada nak karena penjualan beras masih seperti biasa.
Peneliti	Sebelumnya pendapatan yang di dapat berapa? Dan setelah mendapatkan modal usaha ini pendapatan yang diperoleh berapa
Informan	Kalau soal pendapat masih tidak tentu terkadang Rb 300.000 sampai Rp 400.00 karena ibuk jualan beras ke pasar-pasar.
Peneliti	Apa dari pihak Baznas Paluta juga mengawasi perkembangan usaha mustahiq?

Informan	Sampai saat ini belum ada pengawasan dari Baznas
Peneliti	Bantuan dana yang ibu terima di alokasikan kemana?
Informan	Saya menambah stok beras saya tetapi penjualannya tidak meningkat karena terkadang masyarakat lebih memilih beras kemasan.
Peneliti	Ibu memperoleh informasi bantuan zakat dari mana?
Informan	Saya memperoleh informasi dari aparat desa.
Peneliti	Menurut ibu apakah pelayanan dari Baznas sudah efektif?
Informan	Ya, sebenarnya belum efektif nak karena kurangnya pengawasan dari Baznas

Penerima Bantuan Zakat

Maslun Harahap

Nama Informan : Pangadilan Dauly
Tanggal Wawancara : 23 Juli 2023
Waktu Wawancara : 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Makan Holat Bpk Pangadilan
Tema Wawancara : Zakat Modal Usaha

	Tema Wawancara
Peneliti	Apakah benar ibuk peneriman bantuan zakat modal usaha?
Informan	Ya, saya penerima bantuan Zakat modal usaha.
Peneliti	Apakah dalam mengajukan bantuan dana zakat sudah mempunyai usaha?
Informan	Saya mempunyai usaha Rumah makan Holat
Peneliti	Sudah berapa lama memiliki usaha?
Informan	Sudah hampir 5 tahun
Peneliti	Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari Baznas Paluta?
Informan	Kurang lebih 3 Bulan
Peneliti	Sudah berapa kali mendapat dana zakat?
Informan	Baru pertama kali
Peneliti	Ketika mendapat bantuan dana zakat dari Baznas Paluta dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha?
Informan	Kami menrima bantuan uang tunai
Peneliti	Bagaimana perkembangan usaha mustahiq yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat?
Informan	Perkembangan belum ada sebab penjualan masih seperti biasa masih cukup untuk kebutuhan sehari hari saja.
Peneliti	Sebelumnya pendapatan yang di dapat berapa? Dan setelah mendapatkan modal usaha ini pendapatan yang diperoleh berapa
Informan	Kalua soal pendapatan tidak menentu terkadang orang yang datang bukan untuk makan holat melainkan minum kopi saja.

Peneliti	Apa dari pihak Baznas Paluta juga mengawasi perkembangan usaha mustahiq?
Informan	Sampai saat ini blum ada pengawasan dari pihak Baznas
Peneliti	Bantuan dana yang ibu terima di alokasikan kemana?
Informan	Bantuan modal usaha yang saya dapatkan tidak saya gunakan untuk rumah makan holat saya, karena rumah makan holat saya tidak terlalu laris sekarang kebanyakan orang yang datang hanya mengopi sambil berbincang-bincang.
Peneliti	Bapak memperoleh informasi bantuan zakat dari mana?
Informan	Saya mendapat informasi tentang bantuan ini dari saudara saya. Lali saya menyiapkan persyaratannya lalu saudara saya yang mendaftarkannya.
Peneliti	Menurut Bapak apakah pelayanan dari Baznas sudah efektif?
Informan	Menurut saya BAZNAS Paluta belum efektif dalam penyaluran dana zakat ini, menurut saya seharusnya BAZNAS Paluta harus lebih terang-terangan tentang informasi bantuan ini dan melakukan sosialisasi kepada kami penerima zakat modal usaha.

Penerima Bantuan Zakat

Pangadilan Daulay

Lampiran 3 Banner Zakat



Lampira 4 Rencana Kerja dan Anggaran Baznas Paluta

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TA. 2023
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. PADANG LAWAS UTARA

BULAN JANUARI

NO	PENYALURAN/PROGRAM/ASNAF	VOL	SATUAN	NILAI Rp/SATUAN	TOTAL (Rp)
A	DANA ZAKAT TERKUMPUL BULAN JANUARI				Rp. 293.787.125
B	RENCANA PENYALURAN (Kec. Padangbolak)				Rp. 156.800.000
1	PROGRAM PALUTA PEDULI				Rp. 130.800.000
1.1	Bantuan Biaya Hidup Kaum Dhuafa (Fakir dan Miskin)	436	Orang	300.000	Rp. 130.800.000
1.2	Bantuan Korban Bencana Fakir-Miskin/Gakin (Banjir, Kebakaran dan Puing Beling)	3	Paket	5.000.000	Rp. 15.000.000
1.3	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kaum Dhuafa (Gakin)	1	paket	5.000.000	Rp. 5.000.000
1.4	Bantuan Biaya Hidup Tunanetra/Mitra Kaum Dhuafa (Fakir dan Miskin)	20	Orang	300.000	Rp. 6.000.000
2	PROGRAM PALUTA TAQWA :				Rp. 56.400.000
2.1	Bantuan/Insentif Guru Mengaji dan Bilal Mayit	100	Orang	300.000	Rp. 30.000.000
2.2	Bantuan/insentif Guru MDTA/TPQ	176	Orang	150.000	Rp. 26.400.000
3	PROGRAM PALUTA CERDAS :				Rp. 36.500.000
3.1	Bantuan Biaya Pendidikan/Siswa Berprestasi Keluarga Miskin (Gakin)	100	orang	250.000	Rp. 25.000.000
3.2	Bantuan Penyelesaian Studi/Pen. Skripsi Mhs pada PT Negeri & Berprestasi dan Studi Lanjut Kaum Dhuafa (Gakin)	23	Orang	500.000	Rp. 11.500.000
4	PROGRAM PALUTA SEHAT:				Rp. 29.000.000
4.1	Bantuan Ales/Makanan Bergizi/Vitamin Kaum Dhuafa (Gakin)	1	Bin	5.000.000	Rp. 5.000.000
4.2	Bantuan Berobat Sakit Berat Keluarga Miskin (Gakin)	10	org	1.500.000	Rp. 15.000.000
4.3	Bantuan Stunting Keluarga Miskin (Gakin)	30	Org	300.000	Rp. 9.000.000
5	PROGRAM PALUTA MAKMUR :				Rp. 15.000.000
5.1	Bantuan Modal Usaha Kecil Kaum Dhuafa (Gakin)	15	org	1.000.000	Rp. 15.000.000
				JUMLAH	Rp. 293.700.000
				SALDO / PENYESUAIAN	Rp. 87.125

Gunung Tua, Januari 2023
Kepala Pelaksana Sekretaris
[Signature]
Drs. H. Iswardin, M.Pd

Lampiran 5 Wawancara dengan Kepala/Sekretaris Baznas Paluta



Lampiran 6 Wawancara dengan Mustahiq penerima Zakat modal usaha



Lampiran 7 Wawancara dengan Mustahiq penerima bantuan Zakat modal usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlil (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2367 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 September 2022

Yth. Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Rini Hayati Lubis : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Monica Harahap
NIM : 1940200282
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3207/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : Mohon Izin Riset

13 Juli 2023

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Monica Harahap
NIM : 1940200282
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Implementasi Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 88/BAZNAS.PALUTA/07/2023

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Iswardin, M.Pd.
Jabatan : Sekretaris Umum/Ketua Pelaksana

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Monica Harahap
NIM : 1940200282
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah.
Instansi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.


Yang tersebut di atas sedang melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai bulan April s.d. Juli 2023 dengan judul "**Implementasi Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara**".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, 20 Juli 2023
Kab. Padang Lawas Utara



Drs. H. Iswardin, M.Pd.
Sekretaris Umum